



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 533 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PASCA PENYERAHAN DARI
KANTOR PAJAK PRATAMA LUWUK KEPADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah kadaluwarsa sehingga perlu adanya Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pasca penyerahan dari kantor Pajak Pratama Luwuk kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, perlu membentuk Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasca Penyerahan dari Kantor Pajak Pratama Luwuk Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 35);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 48);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PASCA PENYERAHAN DARI KANTOR PAJAK PRATAMA LUWUK KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pasca Penyerahan dari Kantor Pajak Pratama Luwuk Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pasca Penyerahan dari Kantor Pajak Pratama Luwuk Kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. melakukan penelitian data piutang Pajak PBB-P2 dari tahun 2003 s/d 2013 pasca penyerahan dari Kantor Pajak Pratama Luwuk;
- b. melakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi yang dapat menggambarkan keadaan wajib pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus;
- c. membuat hasil laporan; dan
- d. menyusun daftar usulan penghapusan pajak yang telah diteliti untuk disampaikan kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Masa tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pasca Penyerahan dari Kantor Pajak Pratama Luwuk Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat;
6. Lurah se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat; dan
7. Kepala Desa se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 100.3.3.2/ 533 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN PASCA PENYERAHAN DARI
KANTOR PAJAK PRATAMA LUWUK KEPADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PENELITI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PASCA PENYERAHAN DARI
KANTOR PAJAK PRATAMA LUWUK KEPADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Ketua Tim : Abd. Azis T. Lumbon, SE
Sekretaris : Krisyani, SH
Anggota Tim : 1. Risman Masulili, SH
2. Olwin, SE
3. Santi Sara Yabie, A.Md Far, S.Sos
4. Suriyadi Laukum, SH
6. Moh. Rafiq
7. Dimas
8. Hadrak Bukarim

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY